

INTEGRASI MAQASYID SYARIAH DALAM FIQH LINGKUNGAN TERHADAP PELESTARIAN EKOLOGI DI INDONESIA

Hardani¹, Kurniati², Musyfikah Ilyas³

hardanilutfhia@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², musyfikahilyas@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi maqāsid syariah dalam fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) sebagai kerangka normatif dalam pelestarian ekologi di Indonesia, serta mengkaji metode penetapan hukum berbasis maqāsid syariah dan implikasinya terhadap keadilan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif untuk mengkaji konsep maqāsid syariah dalam hukum Islam, pendekatan filosofis untuk memahami nilai etika dan tujuan syariat, serta pendekatan konseptual melalui analisis pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāsid syariah memiliki relevansi yang kuat dalam merespons krisis ekologis melalui prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Metode penetapan hukum dalam fikih lingkungan berbasis maqāsid syariah, seperti maslahah mursalah, sadd al-dzarī'ah, istihsan, dan qiyas, memberikan fleksibilitas dalam menjawab persoalan lingkungan kontemporer. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek operasionalisasi dalam kebijakan publik dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metodologi dan komitmen regulatif agar maqāsid syariah dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen dalam mewujudkan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Kata Kunci : Maqasyid Syariah, Pelestarian Lingkungan, Keadilan Ekologis.

Abstract: This study aims to analyze the integration of maqāsid sharia in environmental jurisprudence (fiqh al-bi'ah) as a normative framework in ecological conservation in Indonesia, as well as to examine the method of establishing laws based on maqāsid sharia and its implications for ecological justice. The research method used is qualitative research with the type of library research. The approaches used include a normative approach to examine the concept of maqāsid sharia in Islamic law, a philosophical approach to understand the ethical values and objectives of sharia, and a conceptual approach through an analysis of the thoughts of classical and contemporary scholars. Data collection techniques are carried out through documentation studies of primary and secondary literature, which are then analyzed using descriptive-analytical methods. The results of the study indicate that maqāsid sharia has strong relevance in responding to the ecological crisis through the principle of protection of life (hifz al-nafs), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-māl). Methods for establishing law in environmental jurisprudence based on the principles of sharia, such as maslahah mursalah, sadd al-dzarī'ah, istihsan, and qiyas, provide flexibility in addressing contemporary environmental issues. However, their implementation still faces challenges in terms of operationalization in public policy and law enforcement. Therefore, strengthening methodology and regulatory commitment is necessary so that the principles of sharia can function effectively as instruments for realizing sustainable environmental conservation and ecological justice.

Keywords: Maqasyid Shariah, Environmental Conservation, Ecological Justice.

PENDAHULUAN

Krisis ekologis menjadi salah satu persoalan global yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Berbagai fenomena seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam mengalami ketidakseimbangan yang serius. Di Indonesia, persoalan kerusakan lingkungan tampak nyata melalui meningkatnya kebakaran hutan, degradasi lahan, pencemaran sungai, serta menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan laut. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, persoalan lingkungan tidak semata-mata dipandang sebagai isu ekologis, melainkan juga sebagai persoalan moral dan teologis. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah terjadinya kerusakan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yang dikenal dengan konsep Maqasid Syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep maqāsid syariah menempatkan perlindungan terhadap kehidupan, harta, keturunan, akal, dan agama sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, cakupan maqāsid syariah juga mulai diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan manusia.

Pendekatan maqāsid syariah menjadi semakin relevan dalam merespons krisis ekologis modern karena memberikan kerangka normatif yang tidak hanya berorientasi pada legalitas hukum, tetapi juga pada nilai kemaslahatan yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, persoalan lingkungan dapat dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan manusia, keberlanjutan sumber daya alam, serta keseimbangan ekosistem. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa maqāsid syariah memiliki potensi besar untuk menjadi paradigma etika dan hukum dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Saiful Muchlis menyatakan bahwa konsep maqāsid syariah dapat dijadikan kerangka normatif dalam pengelolaan lingkungan karena tujuan syariat tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan manusia, tetapi juga mencakup keberlanjutan sistem kehidupan secara keseluruhan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada maqāsid syariah mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis secara seimbang sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan kajian fikih kontemporer juga melahirkan konsep Fiqh al-Bi'ah atau fikih lingkungan yang berfokus pada hubungan manusia dengan alam dalam perspektif hukum Islam. Fikih lingkungan berupaya merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, maqāsid syariah berfungsi sebagai landasan metodologis yang membantu para ulama dan akademisi dalam menetapkan hukum-hukum yang relevan dengan persoalan lingkungan kontemporer.

Di Indonesia, integrasi maqāsid syariah dalam fikih lingkungan menjadi sangat penting mengingat negara ini memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi sekaligus menghadapi berbagai ancaman kerusakan ekologi. Pendekatan ini tidak hanya dapat memperkuat dimensi etika dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Selain itu, pendekatan maqāsid

syariah juga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan ekologis, yaitu distribusi manfaat dan beban lingkungan yang adil bagi seluruh makhluk hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai integrasi maqāsid syariah dalam fikih lingkungan menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep maqāsid syariah dalam merespons krisis ekologis di Indonesia, tetapi juga untuk menganalisis metode penetapan hukum dalam fikih lingkungan berbasis maqāsid syariah serta implementasinya dalam upaya pelestarian lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan konsep Maqasid Syariah, fikih lingkungan, dan isu pelestarian ekologi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep maqāsid syariah dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai-nilai etika dan tujuan syariat dalam merespons krisis ekologis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji pemikiran para ulama klasik dan kontemporer terkait pengembangan maqāsid syariah dalam konteks lingkungan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari karya-karya ulama yang membahas maqāsid syariah, termasuk pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori maqāsid syariah. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang membahas fikih lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta kajian maqāsid syariah dalam konteks kontemporer, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Saiful Muchlis terkait pengelolaan lingkungan berbasis maqāsid syariah.

Menurut pandangan saya sebagai penulis, pembagian sumber data menjadi primer dan sekunder sangat penting untuk menjaga validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian ini. Sumber primer memberikan landasan konseptual yang otoritatif dari para ulama klasik, sedangkan sumber sekunder membantu memperkaya analisis dengan perspektif kontemporer yang relevan dengan isu lingkungan saat ini. Dengan demikian, kombinasi keduanya memungkinkan penelitian ini menghasilkan kajian yang komprehensif, kritis, dan aplikatif terhadap realitas sosial dan ekologis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan maqāsid syariah dan fikih lingkungan, kemudian menganalisis relevansinya terhadap upaya pelestarian ekologi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Maqāsid Syariah dalam Merespons Krisis Ekologi di Indonesia

Krisis ekologis yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aktivitas manusia dan keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, serta pencemaran lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Dalam perspektif Islam, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip keseimbangan (*mīzān*) yang telah ditetapkan dalam penciptaan alam semesta. Menurut penulis, krisis ekologis di Indonesia bukan hanya persoalan teknis lingkungan, tetapi juga krisis etika dalam relasi manusia

dengan alam yang dalam perspektif Maqasid Syariah termasuk ancaman terhadap prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Sejalan dengan pandangan Saiful Muchlis, *maqāsid syariah* dapat menjadi dasar normatif dalam membangun kesadaran dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga manusia kembali pada perannya sebagai Makhhluk yang menjaga keseimbangan alam, bukan sebagai pelaku kerusakan.

Konsep *maqāsid syariah* memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk merespons krisis ekologis tersebut. Tujuan utama syariat yang menekankan kemaslahatan manusia menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga dapat mengancam kehidupan manusia, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan generasi mendatang.

Dalam konteks *maqāsid syariah*, pelestarian lingkungan dapat dikaitkan dengan beberapa tujuan utama syariat. Pertama, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), karena lingkungan yang sehat merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan hidup manusia. Kedua, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), karena kerusakan lingkungan dapat berdampak pada kualitas hidup generasi masa depan. Ketiga, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), karena sumber daya alam merupakan aset penting bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut penulis dari Uraian tersebut menunjukkan bahwa *maqāsid syariah* memiliki relevansi yang kuat dalam kerangka pelestarian lingkungan, khususnya melalui tiga aspek utama yaitu *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Namun, secara kritis dapat dikemukakan bahwa pendekatan ini masih bersifat normatif-konseptual dan belum sepenuhnya menunjukkan mekanisme operasional yang konkret dalam implementasi kebijakan lingkungan di tingkat praktis. Dengan kata lain, *maqāsid syariah* telah berhasil memberikan dasar filosofis-etis, tetapi masih memerlukan elaborasi metodologis yang lebih tajam agar dapat diterjemahkan ke dalam regulasi dan tindakan ekologis yang terukur.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa integrasi *maqāsid syariah* dalam isu lingkungan tidak cukup hanya berhenti pada klasifikasi tujuan syariat, tetapi harus dikembangkan menjadi instrumen analisis yang mampu membaca kompleksitas kerusakan ekologis modern seperti industrialisasi, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam. Tanpa penguatan pada aspek metodologis ini, *maqāsid syariah* berisiko hanya menjadi wacana etik tanpa daya transformasi sosial yang signifikan.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam bentuk *fiqh al-bi'ah* yang lebih aplikatif, sehingga prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam perumusan kebijakan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rahman : 55

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٥﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥٦﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya :

Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan (*mīzān*), agar manusia tidak merusak keseimbangan tersebut.

Dengan demikian, pelestarian lingkungan tidak hanya merupakan tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan religius dalam perspektif Islam.

2. Metode Penetapan Hukum dalam Fiqh Lingkungan Berbasis Maqāsid Syariah di Indonesia

Perkembangan kajian fikih kontemporer melahirkan konsep *Fiqh al-Bi'ah* atau fikih lingkungan yang berfokus pada hubungan manusia dengan alam dalam perspektif hukum Islam. Fikih lingkungan berupaya merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Menurut penulis, kemunculan konsep *Fiqh al-Bi'ah* merupakan respons progresif dalam perkembangan hukum Islam kontemporer yang menunjukkan adanya perluasan wilayah ijtihad dari aspek ibadah dan muamalah klasik menuju isu-isu ekologis modern. Hal ini menandakan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif

terhadap perubahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks.

Namun demikian, penulis menilai bahwa pengembangan fikih lingkungan masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi normatif ke dalam kebijakan publik dan perilaku sosial masyarakat. Konsep pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab masih cenderung berada pada tataran teoritis, sehingga diperlukan penguatan metodologi berbasis maqāsid syariah agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi instrumen hukum yang operasional dan aplikatif.

Dengan demikian, Fiqh al-Bi'ah tidak hanya dipahami sebagai perluasan kajian fikih, tetapi juga sebagai instrumen etis dan hukum yang harus mampu menjawab krisis ekologis secara nyata melalui pendekatan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (daf' al-mafasadah), sebagaimana semangat utama dalam Maqasid Syariah.

Metode penetapan hukum dalam fikih lingkungan berbasis maqāsid syariah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan maslahat (masalah mursalah)

Pendekatan masalah mursalah merupakan salah satu metode penting dalam istinbath al-hukm ketika tidak ditemukan dalil spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi terdapat kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dalam konteks fikih lingkungan, metode ini menjadi relevan karena banyak persoalan ekologis modern seperti pencemaran, deforestasi, dan krisis iklim tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks nash, namun memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia.

Dalam perspektif maqāsid syariah, setiap kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan lingkungan dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), yang menjadi prinsip utama dalam masalah mursalah. Pendekatan ini juga memperkuat posisi Islam sebagai agama yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekologis.

Saya berpendapat bahwa dalam perspektif maqāsid syariah, setiap kebijakan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi pelestarian lingkungan pada dasarnya dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama syariat. Prinsip jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid menurut saya memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini, karena memberikan orientasi bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap kemaslahatan umat dan keberlanjutan lingkungan.

2. Pendekatan sadd al-dzari'ah

Pendekatan sadd al-dzari'ah merupakan metode penetapan hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan (preventif) terhadap segala bentuk perbuatan yang pada awalnya mubah, namun berpotensi mengantarkan kepada kerusakan (mafasadah). Dalam konteks fikih lingkungan, pendekatan ini sangat relevan untuk mengantisipasi berbagai aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi.

Penerapan sadd al-dzari'ah dalam isu lingkungan mencakup berbagai aspek, seperti pembatasan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencegahan pencemaran industri, pengendalian deforestasi, serta regulasi terhadap aktivitas yang berpotensi merusak keseimbangan ekologis. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat kuratif setelah terjadi kerusakan, tetapi juga preventif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sejak dini.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl), karena kerusakan lingkungan akan berdampak langsung pada kehidupan manusia saat ini maupun generasi yang akan datang. Menurut pandangan saya sebagai penulis, keterkaitan antara maqāsid syariah dengan isu lingkungan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap alam pada hakikatnya merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap kemaslahatan manusia itu sendiri. Saya melihat bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia, baik pada aspek fisik, sosial, maupun

ekonomi. Oleh karena itu, *sadd al-dzari'ah* menjadi instrumen penting dalam membangun kebijakan hukum yang berorientasi pada pencegahan kerusakan ekologis. Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan demikian, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, meskipun belum terjadi secara nyata, dapat dicegah melalui regulasi hukum Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Sebagaimana dalam Qur'an Surah Al A'raf :56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”

Ayat ini menjadi dasar larangan preventif terhadap segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak lingkungan.

3. Pendekatan *istihsan* dan *qiyas*

Pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Melalui metode tersebut, fikih lingkungan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan serta mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

3. Implementasi Maqāsyid Syariah dalam Pelestarian Lingkungan dan Implikasinya terhadap Keadilan Ekologis

Implementasi maqāsyid syariah dalam pelestarian lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun kebijakan publik. Pada tingkat individu, nilai-nilai Islam mendorong umat Muslim untuk menjaga kebersihan, menghindari pemborosan sumber daya alam, serta memanfaatkan lingkungan secara bijaksana.

Pada tingkat masyarakat, lembaga keagamaan dan pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan sikap peduli lingkungan kepada generasi muda.

Sementara itu, pada tingkat kebijakan publik, penerapan prinsip maqāsyid syariah dapat menjadi landasan etis dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan lingkungan yang berorientasi pada maqāsyid syariah tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat.

Implementasi maqāsyid syariah dalam pelestarian lingkungan juga memiliki implikasi penting terhadap terwujudnya keadilan ekologis. Konsep keadilan ekologis menekankan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki hak yang sama terhadap lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat lokal atau merusak ekosistem harus dicegah melalui regulasi yang adil dan berkelanjutan.

Menurut penulis, integrasi maqāsyid syariah dalam pelestarian lingkungan memberikan landasan normatif yang kuat dalam mewujudkan keadilan ekologis, karena menempatkan manusia dan lingkungan dalam kerangka kemaslahatan yang seimbang. Namun demikian, penulis menilai bahwa konsep keadilan ekologis tidak hanya cukup dipahami sebagai kesetaraan akses terhadap lingkungan yang sehat, tetapi juga harus mencakup aspek tanggung jawab moral dan hukum terhadap pihak yang berpotensi merusak ekosistem, khususnya korporasi dan aktor kebijakan.

Lebih lanjut, implementasi regulasi yang adil dan berkelanjutan masih menghadapi tantangan pada tataran penegakan hukum dan konsistensi kebijakan lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, maqāsyid syariah perlu dioperasionalkan tidak hanya sebagai konsep etis, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial dan hukum yang mampu memastikan bahwa setiap bentuk eksploitasi sumber daya alam tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak menimbulkan mafsadah bagi masyarakat luas maupun generasi mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, integrasi maqāsid syariah dalam fikih lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas normatif dan filosofis yang kuat dalam merespons krisis ekologis modern. Maqāsid syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks metodologis, pengembangan fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) berbasis maqāsid syariah dilakukan melalui pendekatan masalah mursal, sadd al-dzari'ah, serta istihsan dan qiyas, yang memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap persoalan ekologis kontemporer. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan tersebut masih dominan pada tataran konseptual dan memerlukan penguatan dalam aspek operasional agar dapat diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan publik dan praktik sosial.

Lebih lanjut, implementasi maqāsid syariah dalam pelestarian lingkungan memiliki implikasi signifikan terhadap terwujudnya keadilan ekologis, yaitu distribusi yang adil atas manfaat dan beban lingkungan. Akan tetapi, tantangan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum dan inkonsistensi kebijakan lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengoperasionalkan maqāsid syariah tidak hanya sebagai nilai etis, tetapi juga sebagai instrumen regulatif yang mampu mengontrol eksploitasi sumber daya alam.

Dengan demikian, integrasi maqāsid syariah dalam fikih lingkungan berpotensi menjadi paradigma alternatif dalam pembangunan hukum lingkungan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai keislaman, sepanjang didukung oleh penguatan metodologi, komitmen kebijakan, serta kesadaran kolektif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradawi Yusuf, (2001) *Ri'āyah al-Bī'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Syurūq,
- Arifin, M. Z. (2019). *NILAI MORAL KARYA SASTRA SEBAGAI ALTERNATIF PENDIDIKAN KARAKTER (NOVEL AMUK WISANGGENI KARYA SUWITO SARJONO)*. 3.
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deen, Sayyed M. (2005) "Islamic Environmental Ethics, Law, and Society." *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, Vol. 9 No. 3.
- Fikra Raosdatul, Saiful Muchlis, dan Raodahtul Jannah, (2024) "Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah untuk Mewujudkan Good Village Governance," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, Vol. 5 No. 1.
- Fikrul Muhammad Ma'arif Saleh dkk., (2025) "Implementasi Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 3 .
- Firwan, M. (2017). Nilai Moral dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasrey Basral. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 2(2), 49–60.
- Fitra, Iyut. 2024. *Dengung Tanah Goyah*. Yogyakarta: Penerbit JBS.
- Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, UIN Alauddin Makassar.
- Husain, dkk., "Integrasi Nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Hidup," *Jurnal Tarbiyah dan Keguruan*, 2023.
- Ignatia et all. (2025). Menafsirkan pesan kritik sosial dalam puisi dengung tanah goyah karya iyut fitra melalui pendekatan semiotika saussure. 8(2), 1655–1663.
- Jasser Auda (2008) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought.
- KBBI. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

- Kurniati, “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam”, Al-Fikr: Jurnal Ilmu Hukum Islam, Vol. 17 No. 1
- Kurniati, dkk., “Rekonstruksi Maqāsid al-Syarī‘ah dalam Isu Lingkungan: Perspektif Ḥifẓ al-Bī‘ah,” Jurnal Ilmiah UIN Alauddin Makassar.
- Kurniati,(2024) “Rekonstruksi Maqāsid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer,” Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Launjara, L. (2024). PENGARUH DEKLAMASI PUISI DALAM PEMAHAMAN MAKNA PUISI. Volume 14,(1).
- Maiza, S., & Rifki, A. (2022). Jurnal Bahasa dan Sastra Nilai- Nilai Moral dalam Kumpulan Puisi “ Senja Di Batas Kata ” karya Dimas Arika Miharja Jurnal Bahasa dan Sastra. 10(2).
- Muammar Bakry, “Ekoteologi Islam: Peran Pendidikan Islam dalam Pelestarian Lingkungan,” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Kenegaraan, UIN Alauddin Makassar.
- Muchlis Saiful (2021) ,“Indikator Kinerja dan Manajemen Bidang Lingkungan dalam Konsep Maqashid Syariah,” Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6 No. 2.
- Muhammad Rusfi, “Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum,” Al-‘Adalah Journal.
- Musyfika Ilyas, “Maqāsid Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, UIN Alauddin Makassar.
- Musyfika Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Vol. 5 No. 2.
- Nur Kholish Rabbani et all. (2025). Jurnal Inovasi Pendidikan ,. 7(1), 240–248.
- Nuriadin, D. (2017). STRUKTUR PUISI LIRIK LAGU ADA BAND ALBUM 2 DEKADE-. 1.
- Rahayu, S., & Ayu, P. (2023). Nilai Moral dalam Novel Guru Aini Karya Andrea Hirata. Volume 2, 49–58.
- Rahmawati Endang, F. A. (2019). NILAI-NILAI MORAL NOVEL PETER KARYA RISA SARASWATI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA. 7(1), 52–64.
- Richard C. Foltz, (2001) “Environmentalism in the Muslim World,” Worldviews: Environment, Culture,Religion,Vol.5No.1
- Saleh Marhaeny, Marhany Malik, dan Andi Nurbaethy,(2024) “Peran Agama dalam Mendorong Kesadaran Lingkungan: Perspektif Pluralisme,” Jurnal Ushuluddin UIN Alauddin Makassar.
- Supriyono. (2014). URGENITAS PEMAHAMAN BAHASA FIGURATIF DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN APRESIASI PUISI SISWA. II(1), 185–206.
- Wahbah al-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.)
- Wijayanti, I. (2021). KEMEROSOTAN NILAI MORAL YANG TERJADI PADA GENERASI MUDA DI ERA MODERN. 1–8.
- Yulianto, A. (2025). Pesan Moral dalam Sastra Digital : Studi Kualitatif terhadap Puisi di Media Sosial. 5(3), 2410–2416.
- Yusuf al-Qaradawi,(2001) Ri‘āyah al-Bī‘ah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, (Kairo: Dār al-Syurūq.